

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan menurut Lili Rasjidi adalah berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari Bahasa Arab *nikah*. Kata nikah ini mengandung dua pengertian, yakni dalam artian yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam artian sebagai kiasan (majas). Dalam pengertian sebenarnya kata nikah itu memiliki arti “berkumpul” sedangkan dalam arti kiasan ialah *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan.¹⁰

Pendapat lain menurut etimologi kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu (النكاح) dan (الزوج) yang secara bahasa memiliki arti (الوطء) bersetubuh, bersenggama dan (الظم) mengumpulkan. Sedangkan menurut terminologi adalah sebagai berikut:¹¹

1. Ulama’ Hanafiyah memberikan pengertian pernikahan sebagai akad yang memberikan faedah yang dimilikinya berupa kenikmatan dengan sengaja. Maksudnya untuk menghalalkan seorang suami untuk memperoleh kesenangan dari istrinya dan sebaliknya berdasarkan *syariat* islam. Adapun yang dimaksud dengan dimiliki bukan bermakna yang hakiki.

¹⁰ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). hlm. 2

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999). hlm.

2. Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan badan, dengan menggunakan *lafadz inkah tazwij*. Atau yang semakna dengan keduanya.
3. Ulama' Hanabilah memberikan pengertian tentang pernikahan merupakan akad yang didalamnya menggunakan *lafadz inkah dan tazwij* dalam bentuk jumlah. Dan orang yang diakadkan yaitu suami dan istri mendapatkan kesenangan.
4. Ulama' malikiyah memberikan pengertian bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan harga.
5. Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang perempuan, atau melakukan *wati'*, dan berkumpul selama perempuan tersebut bukan perempuan yang diharamkan baik sebab keturunan ataupun sepersusuan.¹²
6. Sajuti thalib mengartikan pernikahan sebagai suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹³

¹² Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989). hlm. 29

¹³ Mohammad. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2

Sedangkan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalidan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mentaati perintah Allah dan siapa saja yang melaksanakannya merupakan sebuah ibadah, serta sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 Mempunyai pengertian bahwa:

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan. Yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.¹⁴

Dalam pengertian diatas dinyatakan bahwa pernikahan adalah anjuran dari Allah dan siapa saja yang melaksanakan perintahnya dianggap merupakan ibadah. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa *miitsaqon* atau akad yang sangat kuat, artinya suatu ikatan yang sangat suci yang tidak dapat di buat dengan tujuan main-main. Serta pelaksanaannya merupakan ibadah dan perintah Allah SWT.

B. Tujuan Pernikahan

Tujuan dan niat menikah bukan hanya untuk mencari kepuasan lahir batin semata, juga bukan bertujuan untuk ikut-ikutan orang lain, apalagi kalau tujuannya hanya untuk libido *sex* atau tendensi lain. Menikah dengan niat dan

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 114

tujuan seperti itu tidak akan memperoleh pahala, kecuali Allah akan merendahkan hidup mereka.¹⁵

Ahmad Azhar Basyir menyatakan tujuan pernikahan dalam islam bahwa untuk memenuhi tuntunan naluri hidup manusia, berhubungan dengan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.¹⁶

Sedangkan menurut Imam Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, tujuan dalam pernikahan yaitu:

1. Mendapatkan dan meneruskan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.
5. Menerima hak serta kewajiban dan memperoleh kekayaan secara halal.
6. Membangun bahtera rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

C. Azas-Azas Dalam Pernikahan

Musdah Mulia menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dalam pernikahan ada 4 yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yaitu:¹⁷

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 8

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 86

¹⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya merupakan kritik terhadap bangsa Arab yang selalu menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri dia tidak bisa dengan mudah menentukan pilihan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu kebebasan dalam memilih jodoh adalah suatu hak yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah*

Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah Qs. *Ar-Rum: 21. Mawaddah wa rahmah* merupakan sifat manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual hanya semata-mata untuk berkembang biak, sedangkan pernikahan manusia bertujuan untuk mencapai *ridha* Allah disamping bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada surat *Al-Baqarah: 187* yang menjelaskan istri-istri merupakan pakaian layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian bagi perempuan. Pernikahan di maksudkan untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain, karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surat *An-Nisa'*: 19 yang memerintahkan kepada setiap suami untuk memperlakukan istrinya secara *ma'ruf*. Dalam prinsip ini intinya adalah mengayomi dan menghargai seorang perempuan sebaik mungkin.

D. Pembagian Akad Nikah dan Dampak Yang Ditimbulkannya

Dalam suatu pernikahan terdapat dampak yang ditimbulkannya berdasarkan dari jenis akad itu sendiri seperti halnya akad sah, *fasid* dan bathil. Dampak yang ditimbulkannya akan berbeda tergantung dari jenis akad yang dilakukan. Ada tiga macam akan pernikahan serta dampak yang ditimbulkannya sebagai berikut:

1. Akad Nikah Sah dan Murni

Pernikahan yang sah dan murni yaitu suatu pernikahan yang memenuhi semua persyaratan akad, semua syarat sah, dan seluruh syarat pelaksanaan yaitu orang mempelai yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, *sighat*-nya menunjukkan kepemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam suatu majelis *ijab-qabul*, pihak yang mengucapkan *ijab* dapat mendengarkan suara dari pihak yang mengucapkan *qabul* dan begitupun sebaliknya, mempelai perempuan merupakan objek penerima pernikahan yang telah diakadi, dengan dihadiri dua orang saksi yang memenuhi semua persyaratan persaksian dan kedua mempelai yang melangsungkan akad berakal dan baligh. Ketika berkumpul syarat-syarat

tersebut, maka dikatakan bahwa akad pernikahan menjadi sah murni dan menimbulkan dampak syara' sebagai berikut:¹⁸

- a. Menimbulkan beberapa hal-hal yang menjadi kewajiban suami terhadap istri disebabkan tuntutan akad pernikahan diantaranya: mahar, nafkah, tidak menyakiti istri melalui perbuatan maupun lisan kecuali diperbolehkan syara' dan kewajiban berlaku adil terhadap istri apabila melakukan poligami
- b. Menimbulkan kewajiban istri terhadap suami sebab tuntutan akad diantaranya yakni: patuh terhadap suami kecuali ada larangan syara' dan istri tunduk pada pengajaran suami dalam suatu hal yang diperbolehkan syara'
- c. Menimbulkan kewajiban atas masing-masing suami-istri terhadap hal lainnya diantaranya: penetapan nasab anak, hak waris, kehormatan saudara sambung, kehalalan bagi suami-istri bersenang-senang dengan cara yang diizinkan syara' dan wajib mempergauli pasangannya dengan cara yang baik

2. Akad Nikah Rusak

Para Ulama' Hanafiyah membedakan antara akad rusak (*fasid*) dengan akad batil, batil adalah suatu hal yang tidak disyariatkan pokok maupun sifatnya seperti menjual bangkai atau menikahi seorang perempuan yang diharamkan. Sedangkan akad *fasid* adalah suatu hal yang

¹⁸ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 129

disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya yakni suatu hal yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti contohnya akad nikah tanpa dihadiri saksi. Sehingga, apabila terdapat cacat pada rukun akad maka disebut batil dan apabila terjadi diluar rukun akad maka disebut *fasid*.

Dampak yang ditimbulkan dalam akad *fasid* ini tidak mewajibkan suatu hal dalam pernikahan. Apabila seseorang telah mencampuri perempuan berdasarkan akad *fasid* ini hukumnya maksiat. Bagi pasangan suami-istri yang telah melakukan akad *fasid* hendaklah berpisah dengan kesadarannya sendiri, dikarenakan melangsungkan akad *fasid* tidak diperbolehkan menurut *syara'*. Apabila tidak juga berpisah dengan kesadarannya sendiri maka bagi yang mengetahuinya wajib memisahkan mereka atau melapor kepada penghulu agar mereka dipisahkan. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat percampuran dalam akad *fasid* yakni sebagai berikut:¹⁹

- a. Menolak hukuman zina dikarenakan adanya kesamaran
- b. Apabila mahar disebutkan ketika akad, kewajibannya adalah membayar minimal dari yang disebutkan dan membayar mahar *mitsil*
- c. Dengan adanya percampuran, haram baginya saudara sambung, haram juga atas laki-laki semua orangtua perempuan tersebut dan anak-anaknya

¹⁹ *Ibid.*, hlm 133

- d. Kewajiban *iddah* setelah hari perpisahan, baik perpisahan tersebut dilakukan sendiri, oleh penghulu maupun pengadilan. Waktu *iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari
- e. Penetapan nasab anak yang dikandung istri, karena untuk menghidupkan dan menjaga ketersia-siaan mereka

Beberapa hukum yang ditetapkan pada akad *fasid*, tidaklah menimbulkan dampak seperti halnya pernikahan yang sah yakni penetapan hak waris antara laki-laki dan perempuan, kewajiban nafkah, tempat tinggal, dan ketaatan pada suami, semua itu tidak ada dalam akibat pernikahan *fasid*.²⁰

3. Akad Nikah Batil

Akad nikah batil merupakan akad yang didalamnya terjadi kecacatan pada *sighat*, misalnya adalah salah satu atau kedua mempelai masih kecil dan belum *mumayiz*, orang gila. Atau dalam akad tersebut kehilangan beberapa syarat terjadinya akad. Ditambah lagi mempelai perempuan merupakan salah satu seseorang yang diharamkan untuk dinikahi (*mahram*) misalnya mempelai perempuan adalah saudara sesusuan atau terdapat hubungan semenda dan kedua orang yang berakad mengetahui hal tersebut pada saat akad berlangsung.

Hukum akad ini tidak menetapkan suatu hal dan tidak menimbulkan suatu hal seperti dampak yang ditimbulkan dari akad yang sah. Disini tidak

²⁰ *Ibid.*, hlm 134

ada kewajiban memberikan mahar, nafkah, taat, tidak pula menetapkan hubungan waris, nasab maupun perwalian dan tidak terjadi pula talak karena talak hanya ada dalam pernikahan yang sah. Adapun yang digolongkan sebagai nikah batil yakni:²¹

- a. Orang yang tidak mampu melangsungkan akad dengan sendirinya yaitu; orang gila, kurang akal dan golongan orang-orang yang disamakan dengannya
- b. Laki-laki yang melangsungkan akad dengan perempuan yang tidak halal baginya (*mahram*)
- c. Orang kafir yang menikahi perempuan muslimah nikahnya batil

Akad diatas tersebut tidaklah menimbulkan sesuatu dalam pernikahan, keduanya wajib dipisahkan. Jika sudah bercampur, percampuran tersebut tidaklah dapat mengangkat kebatilan, hukumnya sama dengan zina. Menurut Imam Hanafi, apabila terjadi akad yang batil yang bukan termasuk akad yang samar maka haruslah ditegakkan *had* (hukuman). Pendapat serupa dari Muhammad, Abu Yusuf, Syafii, Malik dan Hambali bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan akad batil wajib di beri *had* dengan *had* pelaku zina jika mereka mengetahui keharamannya. Apabila mereka berdua berpisah atas kesadarannya sendiri maupun dipisahkan penghulu tidak wajib *iddah* bagi perempuan. Sedangkan status anak menurut Imam Hanafi nasab anak tidak diakui. Namun Sebagian Ulama'

²¹ *Ibid.*, hlm 135

lainnya berpendapat nasab anak tetap diakui demi kemaslahatannya. Beberapa Ulama' berpendapat bahwa perzinaan menetapkan keharaman saudara sambung. Oleh sebab itu, dikarenakan akad ini pula haram terhadap salah orang tua atau anak-anak dari seorang pezina menikahi perempuan yang dizinai dan menjadi haram (mahram) perempuan yang telah dizinai terhadap orangtua dan anak-anaknya.

E. Mahram Dalam Pernikahan

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, di dalam islam juga mengatur tentang larangan dalam pernikahan. Para Ulama' sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan pernikahan adalah larangan terhadap siapa saja yang tidak boleh dinikahi (*mahram*) yang dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *al-muharramat min al-nisa'*.

Mahram berasal dari kata *harama* yang memiliki arti mencegah, bentuk *mashdar* dari kata *harama* yang berarti diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka *mahram* secara istilah yakni orang yang diharamkan, dilarang ataupun dicegah untuk dinikahi.²²

Dalam kamus *lisan Al-Arab* makna dari mahram yaitu haram menikahi seorang perempuan, yakni seorang laki-laki tidaklah halal untuk menikahi seorang perempuan. Atau lebih jelasnya disebutkan bahwa tidaklah halal bagi seseorang untuk menikahi orang-orang yang dekat dengannya (yang memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengannya) seperti ibu, ayah,

²² Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat larangan dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro. 2002) hlm. 146

paman, bibi, anak, dan sebagainya).²³ Firman Allah dalam Quran surat *An-Nisa* ' ayat 22-23, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)²⁴

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan di benci dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)”.²²

“Diharamkan atas kamu (menikahi) Ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi apabila belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan di haramkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi masa lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.²³

Latar belakang turunnya ayat diatas disebabkan karena dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa Ibnu Juraij pernah bertanya kepada ‘Ata tentang maksud وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak

²³ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid 12, (Beirut: Daru as-Shadir, 1990), hlm. 123

²⁴Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQuran Al-Hakim*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), hlm. 82

kandungmu atau menantu. Kemudian ‘Ata pun menjawab: “Kami pernah membicarakan bahwa ayat itu turun mengenai pernikahan Nabi SAW. Dengan mantan istrinya Zaid bin Harisah (anak angkat nabi)”. Lantas orang-orang musyrikin mempergunjingkannya, sehingga diturunkanlah ayat tersebut diatas dan juga Q.S. surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 40, sebagai penegasan terhadap pembenaran pernikahan dengan mantan istri anak angkat. (diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij).²⁵

F. Pembagian Mahram

Secara garis besar larangan pernikahan dengan seorang perempuan yang telah disepakati di bagi menjadi dua macam yaitu *mahram muabbad* (perempuan yang di larang di nikahi untuk selamanya dan *mahram ghairu mubbad* (perempuan yang dilarang dinikahi untuk sementara waktu).²⁶

Diantara *mahram* tersebut yakni :

1. Mahram Muabbad

Mahram muabbad atau *mahram* abadi yakni merupakan orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi sampai kapanpun juga sepanjang waktu. Adapun macam-macam perempuan mana saja yang termasuk pada *mahram muabbad*, larangan tersebut yaitu:

²⁵ Qomarudin Shaleh dan H.A.A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Cet. IX (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 133-134

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Cetakan ke -3, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 44

a. Keturunan (*Nasab*)

Dalam pandangan *fiqih*, perempuan-perempuan yang sepanjang waktu haram untuk dinikahi selamanya (*muabbad*) karena keturunan atau pertalian *nasab* adalah sebagai berikut;

- 1) Perempuan yang ada hubungan darah keatas yakni: ibu, nenek, (baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya keatas).
- 2) Perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni: anak perempuan, cucu dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara perempuan, baik satu ayah dan ibu maupun seayah saja atau seibu saja.
- 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas.
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yakni, anak perempuan dari saudara laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.²⁷

Sedangkan dalam KHI Bab VI tentang Larangan Pernikahan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian *nasab*:²⁸

- a) Dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

²⁷ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Kautsar, 2011), hlm. 158

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 121

b. Persusuan (*Radha'ah*),

Menurut pandangan para Ulama', bahwa larangan menikah dikarenakan hubungan sepersusuan adalah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut anak yang belum mencapai umur dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu.²⁹

Perempuan atau laki-laki yang mempunyai *mahram* dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan dihukumi sebagaimana *mahram* yang terbentuk dari jalur *nasab*. Hal tersebut ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Telah menceritakan kepada kami Quthaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Laits dari Yazid bin Habib dari Irak dari Urwah dari Aisyah bahwa dia telah mengabarkan kepadanya: bahwa paman sesusuan yang bernama Aflah Meminta izin untuk menemuinya dengan tabir, lantas ia menceritakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallama, beliau bersabda kepadanya: “ Janganlah kamu menutup tabir darinya, sesungguhnya menjadikan *mahram* (saudara) karena sepersusuan sebagaimana menjadikan *mahram* (saudara) karena sebab keturunan”.³⁰

²⁹ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Kautsar, 2011), hlm 159

³⁰ Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajj Al-Qutairy Al-Nasabury, *Shahih Muslim*, No.2621 (Beirut: Al-Bunayyah Al-Markaziyah,198),670

Para Ulama' klasik sepakat menyatakan bahwa perempuan yang haram dinikahi karena hubungan sepersusuan adalah segala macam sepersusuan yang menjadi sebab haramnya pernikahan, yakni dimana anak menyusu dengan cara menyedot air susunya langsung dari payudara perempuan yang menyusui dan tidak berhenti kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan. *mahram* sepersusuan diantaranya yaitu:³¹

- 1) Ibu susuan (Ibu *rada*' perempuan yang menyusui) adalah seorang perempuan yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan dengannya.
- 2) Nenek susuan, adalah ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu suami dari ibu yang menyusui itu dipandang sebagai ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan pernikahan.
- 3) Bibi susuan, adalah saudara kandung perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- 4) Kemenakan susuan perempuan, adalah anak perempuan saudara ibu sepersusuan.
- 5) Saudara susuan perempuan, adalah saudara ayah sekandung ataupun seibu.

³¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Muslim Heritage, Vol.2, No.1, Oktober 2017. hlm. 129

Susuan yang mengakibatkan keharaman dalam pernikahan adalah susuan yang diberikan ke anak yang masih memperoleh makanan dari susu ibunya saja, jumlahnya tidak dibatasi berapapun asal bayi yang telah menyusu tersebut kenyang pada perempuan yang menyusui itu, pendapat tersebut di dasarkan pada pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut syafi'i sekurang-kurangnya ialah lima kali susuan sampai mengenyangkan. Adapun pendapat dari Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiry dan Ibnu Muzakkir, paling sedikit minimal tiga kali susuan yang mengenyangkan.

Dalam KHI pasal 39 ayat 3 juga dijelaskan tentang larangan pernikahan karena sepersusuan dinyatakan bahwa dilarang melakukan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karena pertalian sepersusuan.³²

- 1) Dengan perempuan yang menyusuinya dan seterusnya menurut keturunan garis keatas
- 2) Dengan seorang perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- 3) Dengan seorang perempuan saudara sepersusuan, dan kemenakan sepersusuan kebawah
- 4) Dengan seorang perempuan bibi sepersusuan dan nenek bibi sesusuan keatas

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 122

5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

c. Hubungan Pernikahan (*Musaharah*)

Perempuan yang haram untuk dinikahi karena disebabkan adanya hubungan *musaharah* atau pernikahan kerabat semenda diantaranya yaitu:³³

- 1) Ibu dari istri (mertua), neneknya istri dan seterusnya keatas
- 2) Anak tiri dan telah terjadinya hubungan seks dengan ibunya
- 3) Istri dari anak (menantu)
- 4) Ibu tiri yaitu bekas istrinya ayah
- 5) Saudara ibu mertua

Keharaman dalam hubungan *musaharah* merupakan keharaman yang disebabkan karena semata-mata akad (pernikahan) yang sah, atau dapat juga karena perzinahan.

Imam Syafii berpandangan bahwa larangan pernikahan karena hubungan *musaharah* hanyalah disebabkan oleh akad semata-mata, tidak bisa dikarenakan oleh perzinahan dengan alasan tidak layak perzinaan yang merupakan perbuatan tercela itu disamakan dengan hubungan *musaharah*. Sebaliknya, Imam Hanafi berpendapat bahwa larangan pernikahan karena *musaharah*, disamping disebabkan dengan akad yang sah, bisa juga karena disebabkan oleh perzinaan.

³³ Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011). hlm. 13

Para Imam Mazhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi tersebut telah dicampuri maka anak perempuan tiri itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya.³⁴

Adapun Dalil yang mengatakan salah satu bagian dari *mahram musaharah* adalah anak tiri yakni:

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ³⁵

“Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi apabila belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya.” QS. An-Nisa’ Ayat 23

Firman Allah yang artinya “anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu,” merupakan kondisi umum yang berlaku umum pada anak tiri tersebut, yaitu berada dalam pemeliharaan atau asuhan anak tirinya, dan bukan sebagai suatu bentuk pembatasan. Akan tetapi para Ulama’ *mazhab* Zahiri memandangnya sebagai suatu bentuk pembatasan, sehingga anak perempuan tiri

³⁴ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Muslim Heritage, Vol.2, No.1, Oktober 2017. hlm 131

³⁵ Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQuran Al-Hakim*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), hlm. 82

tidaklah haram untuk dinikahi selama anak tiri tersebut tidak dalam pemeliharaan atau asuhannya (ayah tiri).³⁶

Pendapat dari jumhur Ulama' yang menyatakan bahwa anak tiri perempuan haram untuk dinikahi oleh suami ibunya dengan mengambil dalil apabila sang ibu dari anak tersebut telah dicampuri oleh ayah tirinya, maka ini merupakan pengharaman secara mutlak baik anak tiri tersebut berada dalam asuhannya ayah tiri ataupun tidak, dan pendapat jumhur Ulama' tersebut didasari pada hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa nabi Muhammad Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمَّهَا

“Telah diceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiah dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya Rasulullah shallallahu alaihi wassalam bersabda: barangsiapa laki-laki yang menikahi perempuan kemudian mencampurinya, maka tidak halal baginya menikahi putrinya dan jikalau ia belum mencampurinya, nikahilah putrinya. Barangsiapa laki-laki yang menikahi seorang perempuan kemudian mencampurinya atau belum mencampurinya maka tidak halal baginya menikahi ibunya”. (HR. At-Tirmidzi).³⁷

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 232

³⁷ Ibid. hlm. 232

Dalam KHI Bab VI pasal 39 ayat 2 Tentang Larangan Perkawinan, dilarang melaksanakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebabkan karena pertalian kerabat semenda yakni:³⁸

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan istrinya itu *qobla al-dukhul*
- 4) Dengan seorang wanita mantan dari istri keturunannya

2. *Mahram Ghairu Muabbad*

Mahram ghairu muabbad merupakan orang-orang yang haram dinikahi untuk masa tertentu (selama ada suatu hal yang mengharamkannya) dan *mahram* ini hanyalah bersifat untuk sementara waktu, apabila suatu saat hal-hal yang menjadi penghalang *mahram* ini sudah tidak ada, maka menjadi halal untuk dinikahi. Adapun macam-macam mahram *ghairu muabbad* Diantaranya yakni:

- a. Larangan mengumpulkan dua orang saudara dalam satu masa.

Dalam larangan ini dimaksudkan adalah menikahi dua orang perempuan bersaudara (kakak-beradik) sekaligus secara bersamaan

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 122

dalam satu masa. Larangan ini disebutkan pada surat *An Nisa'* ayat 23. Larangan ini juga berlaku untuk menikahi dua orang yang memiliki hubungan keluarga bibi dan kemenakan sekaligus adapun hadist Nabi yang menjelaskannya yaitu.³⁹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.⁴⁰

“Abdullah ibn Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abi Al-Zinad, dari Al-Araj, dari Abi Hurairah ra: bahwasanya Rasulullah SAW. Pernah Bersabda: janganlah kamu mengumpulkan (dalam pernikahan) seorang perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah) dan perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu)”. HR. Bukhari No. 5109

Pada larangan tersebut melahirkan sebuah ketentuan sebagai berikut: apabila keduanya dinikahi sekaligus dengan satu akad, maka pernikahan dengan kedua perempuan tersebut menjadi batal. Jika pernikahan dilakukan secara berurutan maka pernikahan pertama dihukumi sah sedangkan pernikahan yang kedua batal.⁴¹

Semua Ulama' *mazhab* sepakat bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi saudara perempuan dari istri yang telah dicerainya dengan talak *raj'i* sampai masa *iddahnya* berakhir, Adapun jika talak *bain* para Ulama' mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ulama' Hanafiyah

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 479

⁴⁰ Abu Abdullah ibn Ismail al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, (Qahirah: Dar Ibn al-Hisyam, 2004). hlm. 620

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 343

dan Hanabilah mengatakan bahwa selama si istri sedang dalam masa *iddah* maka haram hukumnya laki-laki menikahi saudara dari istri tersebut baik talaknya berupa talak *raj'i* maupun talak *ba'in*. Para Ulama' Syiah, Maliki dan Syafii berpandangan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi saudara dari istri yang telah ditalaknya jika talak yang jatuh adalah talak *ba'in* baik sebelum *iddah* berakhir maupun belum.⁴²

Demikian juga, diharamkan mencampuri dua perempuan bersaudara yang dimiliki dalam perbudakan. Daud berpendapat tidaklah diharamkan mengumpulkan dua bersaudara perempuan yang dimiliki dengan cara perbudakan untuk dicampuri. Imam Hanafi berpandangan, sah menikahi seorang perempuan sesudah menikahi saudaranya. Namun tidak dihalalkan mencampurinya sebelum mengharamkan persenggamaan dengan saudaranya terlebih dahulu diantaranya yakni:⁴³

- 1) Perempuan yang terikat dalam pernikahan dengan seorang laki-laki lain haram dinikahi.
- 2) Wanita yang sedang dalam masa *iddah*, baik *iddah* cerai maupun ditinggal mati

⁴² *Ibid.*, hlm. 479

⁴³ Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 328

Dalam KHI masalah ini dituangkan dalam pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan pertalian *nasab* atau susuan dengan istrinya yaitu;
 - a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
 - b) Seorang perempuan dengan bibinya atau kemenakannya

- b. Larangan menikahi perempuan lebih dari empat.

Para Ulama' semuanya sepakat bahwa menikahi wanita melebihi batas empat merupakan haram. Allah berfirman dalam Quran Surat *Al-Nisa'*: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan apabila kamu takut tidak mampu berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian apabila kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁴⁵

Apabila orang tersebut masuk islam dan mempunyai istri lebih dari empat orang, maka ia diharuskan memilih empat orang diantara istri-

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 122

⁴⁵ Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQuran Al-Hakim*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), hlm. 78

istrinya untuk dijadikan istri tetapnya sedangkan yang lainnya diceraikan. Jika diantara istri-istri tersebut ada yang bersaudara (kakak-beradik), maka harus segera menceraikan salah satunya, demikian itu merupakan pandangan dari Imam Maliki, Imam Syafii, dan Imam Hambali.⁴⁶

Imam Hambali berpandangan, jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam suatu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad maka sahnya pernikahan dengan empat orang istri yang pertama.⁴⁷

Sedangkan dalam KHI BAB IX tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang juga menjelaskan dalam pasal 55, yakni:

- 1) Suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat-syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang

Dalam pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya boleh memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila dengan alasan diantaranya yakni:⁴⁸

⁴⁶ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Muslim Heritage, Vol.2, No.1, Oktober 2017. hlm. 138

⁴⁷Ibid., hlm. 138

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 126

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 - b. Istri memperoleh cacat pada badan atau mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- 1) Dalam pasal 58 KHI selain syarat utama yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:⁴⁹
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin dan mencukupi kebutuhan hidup dari istri-istri dan anak-anak mereka
 - 2) Dengan sama sekali tidak mengurangi ketentuan dari pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan dari istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis maupun dengan lisan, tetapi sekalipun sudah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas lagi dengan persetujuan lisan seorang istri pada sidang Pengadilan Agama.
 - 3) Persetujuan yang dimaksud yang tertuang pada ayat (1) huruf a tidaklah diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 126

dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.⁵⁰

c. Larangan karena beda agama,

Dalam hal ini yang dimaksud larangan beda agama yaitu perempuan yang musyrik dilarang untuk dinikahi. Yang dimaksud dari perempuan musyrik adalah perempuan yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang yang murtad dari agama islam, karena dia telah keluar dari *aqidah* dan petunjuk yang benar.

Dalil atas keharamannya adalah firman Allah SWT, *Al-Baqarah* ayat 221 yakni:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلِلْأُمَّةِ الْمُؤْمِنَةِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang musyrik yaitu yang menyembah selain Allah, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari pada perempuan yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan yang mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 127

(perintah -perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁵¹

Dalam hal ini jika salah seorang suami atau istri keluar dari agama islam (murtad) maka hendaklah secepatnya bercerai secara mutlak. Baik murtadnya setelah bercampur atau sebelumnya. Demikian itu menurut pandangan Imam Hanafi dan Maliki. Imam Syafii dan imam Hambali berpandangan bahwa jika nikahnya sebelum bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya setelah bercampur, hendaklah ditunggu sampai *iddah*-nya selesai. Apabila suami-istri itu keduanya sama-sama murtad maka hukumnya sama seperti Ketika terjadi murtad salah satu diantara mereka, yakni terjadi keduanya bercerai. Sedangkan Imam Hanafi berpandangan tidaklah harus bercerai.⁵²

Dalam hal ini KHI juga menguraikan masalah ini dalam Pasal 75 tentang Batalnya Perkawinan, keputusan pembatalan pernikahan tidaklah berlaku surut terhadap:

- a. Pernikahan batal karena salah satu suami atau istri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut

⁵¹ Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQuran Al-Hakim*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), hlm. 36

⁵² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Muslim Heritage, Vol.2, No.1, Oktober 2017. hlm. 140

c. Pihak ketiga sepanjang mereka mendapatkan hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan pernikahan berkekuatan hukum tetap⁵³

d. Larangan karena Ihram,

Dalam hal ini yaitu perempuan yang sedang dalam mengerjakan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh untuk dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usman bin Affan yakni:

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بِنْتَ عُمَرَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ
الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَحْطُبُ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: aku membaca didepan Malik dari Nafi’ dari Nubaih bin Wahb bahwa Umar bin Ubaidillah hendak mau menikahkan Talhah bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubair, kemudian dia mengutus seseorang kepada Aban bin Usman agar dia bisa hadir (dalam pernikahan), padahal dia sedang memimpin Haji, lantas Aban berkata: aku pernah mendengar Usman bin Affan berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang yang berihram tidak diperbolehkan untuk menikahkan, dinikahkan atau meminang”.⁵⁴

⁵³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 131

⁵⁴ Al Imam Abi Husain Muslim bin Hajj Al Qutairy Al Nasabury, *Shahih Muslim*, No. Hadis: 1409 (Beirut: Al Bunayyah Al Markaziyyah, 1988), hlm. 645

Dalam Riwayat Tirmidzi disebutkan adanya kalimat tidak boleh meminang. Kata Tirmidzi hadist ini hasan *shahih*. Sebagian dari para sahabat mengamalkan hadist ini, Imam Syafii, Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpandangan demikian pula. Mereka menganggap nikahnya orang yang sedang ihram tidaklah sah dan apabila dilaksanakan juga maka hukumnya bathil.

Akan tetapi, ada salah satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Maimunah Ketika beliau ihram. Hadist tersebut diperselisihkan oleh riwayat Muslim yang menyatakan bahwa nabi Muhammad Saw, menikah dengan Maimunah diwaktu *halah* haji (selesai menunaikan haji).⁵⁵

Dalam KHI dijelaskan pada BAB VIII tentang nikah hamil pada pasal 54 yakni:

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, maka tidak boleh melangsungkan pernikahan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah
- 2) Apabila terjadi pernikahan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram maka pernikahannya tidak sah.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Thalib, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya; Al-Ikhlash, 1993). hlm. 80.

⁵⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 126

e. Larangan *iddah*

Dalam hal ini yang dimaksud dalam larangan *iddah* adalah perempuan yang sedang dalam *iddah* (tunggu) baik dalam *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati suaminya. Perceraian hidup dan dalam keadaan hamil, dijelaskan dalam surat *At-Talaq* ayat 4.⁵⁷ Perceraian hidup, sudah bercampur dan masih dalam keadaan menstruasi, lama *iddah-nya* adalah tiga kali *quru'* (haid atau suci). Dijelaskan dalam surat *Al-Baqarah* ayat 234 yakni :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَضْرِبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ -
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Para Suami yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, maka istri itu wajib menjalani masa *iddah* (menahan diri) dalam waktu empat bulan sepuluh hari. Jika telah habis masa *iddah-nya*, maka tidak berdosa bagi para wali untuk membiarkan mereka berhias diri selayaknya. Dan Allah maha mengetahui semua yang kamu perbuat”.⁵⁸

Dalam KHI juga dijelaskan dalam BAB XVII Akibat Putusnya Pernikahan pada Bagian Kedua Waktu Tunggu Pasal 153 yakni:⁵⁹

- 1) Bagi seorang istri yang pernikahannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al-dukhul* dan pernikahannya putus bukan karena kematian suami

⁵⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 193

⁵⁸ Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQuran Al-Hakim*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001), hlm. 39

⁵⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 150

- 2) Masa tunggu (*iddah*) bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut
 - a. Apabila pernikahan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhl*, waktu tunggu ditetapkan dalam waktu 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila pernikahan putus karena perceraian, waktu tunggu (*iddah*) bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila pernikahan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, masa tunggu ditetapkan setelah melahirkan
 - d. Apabila pernikahan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan setelah melahirkan
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus pernikahan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhl*
- 4) Bagi pernikahan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi pernikahan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami

- 5) Masa tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah*-nya tiga kali waktu haid
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci

f. Larangan Perceraian tiga kali

Semua Ulama' sepakat bahwa seorang perempuan yang dicerai dengan talak tiga oleh suaminya maka haram bagi mantan suaminya tersebut menikahinya kembali kecuali kalau sudah nikah lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta sudah dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa *iddah*-nya.⁶⁰ Hal ini berdasarkan surat *Al-Baqarah* ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ, مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
 إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami menceraikannya (sesudah cerai yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sampai ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada berdosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.⁶¹

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 343

⁶¹ Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Tarjamah AlQuran Al-Hakim*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001) hlm. 37

Seorang perempuan yang sudah ditalak tiga kali dan menikah lagi dengan orang lain, dengan maksud untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suaminya yang pertama, dengan memakai syarat apabila terjadi persetubuhan dengannya maka jatuh talak, maka pernikahan semacam ini adalah sah. Namun syaratnya gugur. Demikian itu menurut pandangan dari Imam Hanafi.⁶²

Sedangkan menurut pandangan Imam Malik, tidaklah halal bagi suami pertama menikahi mantan istrinya, kecuali ia telah melakukan pernikahan yang sah yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan orang lain, bukan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suami pertama, dan telah dicampuri oleh suami keduanya dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, jika pernikahan itu dimaksudkan untuk menghalalkan atau disyaratkan demikian maka akadnya menjadi rusak dan tidak halal bagi suami kedua. Imam Syafii dalam masalah ini mempunyai dua pandangan, dan yang paling *shahih* bahwa pernikahannya tidak sah. Imam Hambali berpandangan, tidak sah secara mutlak.⁶³

Adapun, pernikahan tanpa mensyaratkan demikian, hanya berangan-angan saja, maka nikahnya sah. Demikian menurut pandangan Imam Hanafi. Menurut pandangan Imam Syafii sah, tetapi makruh. Sedangkan menurut pandangan Imam Maliki dan Imam Hambali tidak sah,

⁶² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Muslim Heritage, Vol.2, No.1, Oktober 2017. hlm. 144

⁶³ *Ibid.*, hlm. 144

Hal ini juga dijelaskan dalam KHI BAB VI Tentang Larangan Pernikahanan pada pasal 43 berbunyi:⁶⁴

- 1) Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki:
 - a. Dengan seorang perempuan bekas istrinya yang ditalak tiga kali
 - b. Dengan seorang perempuan bekas istrinya yang di *li'an*.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. menjadi gugur, apabila mantan istri tadi telah menikah dengan laki-laki lain kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddah*-nya.

g. Larangan karena adanya ikatan pernikahan

Yakni, perempuan yang terikat dengan pernikahan dengan laki-laki lain (perempuan yang terpelihara), maka hukumnya haram dinikahi. Perempuan yang terpelihara maksudnya adalah perempuan yang sudah memiliki suami, sehingga boleh saja dinikahi apabila sudah menjadi janda dan habis masa *iddah*-nya.⁶⁵

Masalah ini tertuang didalam KHI BAB VI Tentang Larangan Pernikahan pasal 40 berbunyi:⁶⁶

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan karena keadaan tertentu:

⁶⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 123

⁶⁵ Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al_Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 327

⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 122

- a. Karena perempuan yang bersangkutan masih terikat suatu pernikahan dengan orang lain
- b. Seorang perempuan yang masih dalam masa *iddah* dengan laki-laki lain
- c. Seorang perempuan yang tidak beragama islam

G. Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti memberikan rujukan terhadap tema-tema yang hampir sama dengan pembahasan judul skripsi ini, walaupun tema yang dibahas hampir sama dengan penulisan skripsi ini sangat sedikit. Adapun sumber-sumber yang peneliti dapatkan ialah berasal dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan serta karya ilmiah yang berupa skripsi.

Mohammad Solihin (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014) dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bapak Tiri Yang Menikahi Anak Tiri Ba'da Dukhul: Studi Kasus Di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan*". Dalam skripsi ini fokus yang di bahas adalah tinjauan hukum islam dan 4 imam mazhab dalam menyikapi pernikahan antara ayah dan anak tirinya sedangkan dalam skripsi ini pembahasannya bukan hanya fokus pada hukum islam dan imam *mazhab* melainkan juga membahas

pendapat dari tokoh modin Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung mengenai praktik pernikahan ayah dan anak tiri.⁶⁷

Skripsi Lailatul Maghfirotn Nisa' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017) dalam skripsi yang berjudul "*Studi Kritis Pendapat Tokoh Agama Tentang Pernikahan Ayah Dengan Anak Tiri: Studi kasus di dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*". Dalam skripsi ini fokus yang dibahas adalah deskripsi pernikahan antara ayah dan anak tiri dan pendapat tokoh-tokoh agama di desa tersebut mengenai pernikahan yang terjadi. Sedangkan dalam skripsi ini fokusnya membahas tentang tinjauan hukum islam dan pendapat tokoh modin di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.⁶⁸

Skripsi Azis Zainal Abidin (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2001) dalam Skripsi yang berjudul (*Perkawinan Dengan Anak Tiri Menurut Ibnu Hazm Adh-Dhahiri*). dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Ibnu Hazm Adh-Dhahiri sependapat dengan para jumhur Ulama' mengenai diharamkannya menikah dengan anak tiri bila sang suami sudah bercampur dengan ibunya dan si anak berada dalam pemeliharaannya selama dia masih hidup Bersama dengan mantan istrinya. Namun Ibnu Hazm menghalalkan si anak tiri, Bila

⁶⁷ Mohammad Solihin, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bapak Tiri Yang Menikahi Anak Tiri Ba'da Dukhul: Studi Kasus Di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014)

⁶⁸ Lailatul Maghfirotn Nisa', *Studi Kritis Pendapat Tokoh Agama Tentang Pernikahan Ayah Dengan Anak Tiri: Studi kasus di dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*. (Surabaya; UIN Sunan Ampel, 2014)

seorang suami telah bergaul dengan ibunya dan si anak tiri tersebut tidak dalam asuhannya. Sedangkan dalam skripsi ini tidak membahas pandangan dari Ibnu Hazm Ad-Dahiri saja.⁶⁹

Untuk itu fokus yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana deskripsi dari pernikahan anak dengan ayah tiri serta perbandingan pendapat tokoh modin kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dan masyarakat desa setempat serta tinjauan hukum islam mengenai pernikahan tersebut.

⁶⁹ Azis Zainal Abidin, *Perkawinan Dengan Anak Tiri Menurut Ibnu Hazm Adh-Dhahiri* (Surabaya UIN Sunan Ampel, 2001)